



P E N E T A P A N

Nomor : 54/Pdt.G.S/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Bank Mega Kantor Cabang Manado**, yang beralamat kantor di jalan Piere Tendean Komp. Ruko Megamas Blok I B1, Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACHMAD ARIF GUNAWAN,SH**, Karyawan PT. Bank Mega, Tbk., Litigation Legal Officer PT.Bank Mega,Tbk., Nomor Induk Karyawan (NIK) 23071395, Advokat anggota PERADI DPC Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:084/DIRBM-LI/23, tanggal 12 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1. **ASTRIA LAIJA**, lahir di Manado, tanggal 12-05-1975, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Lingkungan II, RT/RW -/002, Kelurahan Singkil, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor induk kependudukan (NIK) 7171035205750001, Nomor kontak/HP: 082195765600 dan 082347844401, yang untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**.
2. **ACHMAT ASRAH**, lahir di Manado, tanggal 13-06-1974, pekerjaan Wiraswasta, alamat di jalan Lingkungan II, RT/RW -/002, Kelurahan Singkil, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor induk kependudukan (NIK) 7171031306740001, Nomor kontak/HP: -, yang untuk selanjutnya disebut **Tergugat II.**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat tersebut;

Telah mendengar keterangan para pihak didepan persidangan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G.S/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 September 2023 dibawah Reg.No. 54/Pdt.G.S/2023/PN Mnd, pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 (duapuluh delapan) Februari 2014 (dua ribu empat belas), antara Kreditur yaitu PT. Bank Mega, Tbk cq. Bank Mega Kantor Cabang Manado (in casu Penggugat) dan Debitur yaitu **ASTRIA LAIJA** (in casu Tergugat I) dan atas persetujuan suaminya yaitu **ACHMAT ASRAH** (in casu Tergugat II), telah menandatangani Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah Nomor : 084/PK-KUK/MOPT/14 beserta Lampiran Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega UKM (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit") dimana disepakati Penggugat sebagai Kreditur memberikan sejumlah uang kepada Tergugat I sebagai Debitur dalam bentuk Fasilitas Kredit Modal Kerja (Fixed Loan) sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat I wajib mengembalikan fasilitas pinjamannya dengan cara membayar angsuran paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 28 Februari 2014. sampai dengan tanggal 28 Februari 2019.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa Sebidang tanah dan Bangunan berikut segala sesuatu yang ada dan/atau melekat diatasnya, seluas 478. M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh delapan. meter persegi), yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Kota/Kabupaten Manado, Kecamatan Tuminting, Kelurahan Tuminting, atau setempat dikenal juga dengan jalan Santiago Lorong Symphony No. 104, Lingkungan VI, yang merupakan sebidang tanah kebun sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (**SHM**) Nomor **1435/Tuminting**, dan diuraikan lebih lanjut di dalam Surat Ukur Nomor 00006/Tuminting/2009, tanggal 12-022009, terdaftar atas nama **ASTRIA LAIJA**.
4. Bahwa terhadap jaminan hutang tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 113/2016, tanggal 21-01-2016, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G.S/2023/PN Mnd



mempunyai kekuatan eksekutorial.

5. Bahwa Perjanjian Kredit beserta Lampiran Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh para Pihak yaitu Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat I sebagai Debitur, sehingga telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana berikut:

**Pasal 1320 KUH Perdata**, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3) suatu hal tertentu;*
- 4) suatu sebab yang halal"*

**Pasal 1338 KUH Perdata**, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".*

**Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya mohon disebut UU Perbankan)**, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan PERJANJIAN bank dengan nasabah yang bersangkutan."*

**Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan**, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan PERSETUJUAN atau KESEPAKATAN pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."*

6. Bahwa saat ini Tergugat I selaku Debitur telah tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran yang menjadi kewajibannya sebagaimana telah jelas diatur di dalam Perjanjian Kredit beserta Lampiran Perjanjian Kredit, walaupun Penggugat selaku Kreditur telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan kondisi Tergugat I, dengan cara melakukan upaya persuasif berupa kunjungan langsung ke Tergugat I, mengingatkan melalui telepon maupun dengan cara melakukan teguran berupa mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana



sesuai dalam:

- 1) Surat Peringatan I Nomor: 551/MOPT-CARC/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020;
  - 2) Surat Peringatan II Nomor: 807/MOPT-CARC/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020;
  - 3) Surat Peringatan III Nomor: 842/MOPT-CARC/XI/2020, tanggal 03 November 2020;
- namun Tergugat I ternyata tidak mempunyai itikad baik memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hingga saat ini, sehingga secara hukum **TERGUGAT TELAH DAPAT DIANGGAP CIDERA JANJI/WANPRESTASI**.
7. Bahwa oleh karena Tergugat I telah cidera janji/wanprestasi, maka Penggugat berhak secara hukum untuk menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian Kredit beserta Lampirannya.
  8. Bahwa akibat Tergugat I lalai tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian Kredit beserta Lampirannya, Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp 277.950.735,30,-** (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Koma Tiga Puluh Rupiah), yang merupakan akumulasi dari hutang pokok dan bunga serta denda keterlambatan, pertanggal **21 Februari 2023**.
  9. Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut diatas masih akan terus bertambah akibat pembebanan bunga dan denda berjalan berdasarkan sistem informasi debitur sampai Tergugat melakukan pelunasan atas fasilitas kreditnya kepada Penggugat dan/atau biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses gugatan berjalan.
  10. Bahwa **ACHMAT ASRAH**, ditarik menjadi pihak Tergugat II karena selaku suami dari Tergugat I mempunyai kepentingan hukum yang sama terkait tanah yang menjadi jaminan hutang Tergugat I kepada Penggugat.
  11. Bahwa Gugatan Sederhana ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, sah dan autentik, sebagaimana berikut:



Direktori  
putusan.mahkamahagung.go.id

KODE	BUKTI SURAT	HAL YANG DIBUKTIKAN
P - 1	Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah Nomor : 084/PK-KUK/MOPT/14, beserta Lampiran Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega UKM	<p><b>TERBUKTI BAHWA</b> pada tanggal 28 (duapuluh delapan) Februari 2014 (dua ribu empat belas), antara Kreditur yaitu <b>PT. Bank Mega, Tbk cq. Bank Mega Kantor Cabang Manado</b> (in casu Penggugat) dan Debitur yaitu <b>ASTRIA LAIJA</b> (in casu Tergugat I) dan atas persetujuan suaminya yaitu <b>ACHMAT ASRAH</b> (in casu Tergugat II), telah menandatangani Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah Nomor : 084/PK-KUK/MOPT/14 beserta Lampiran Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega UKM (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit") dimana disepakati Penggugat sebagai Kreditur memberikan sejumlah uang kepada Tergugat I sebagai Debitur dalam bentuk Fasilitas Kredit Modal Kerja (Fixed Loan) sebesar Rp. 250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).</p> <p><b>TERBUKTI BAHWA</b> berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat I wajib mengembalikan fasilitas pinjamannya dengan cara membayar angsuran paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 28 Februari 2014. sampai dengan tanggal 28 Februari 2019.</p> <p><b>TERBUKTI BAHWA</b> berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dan Bangunan berikut segala sesuatu yang ada dan/atau melekat di atasnya, seluas 478. M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh delapan. meter persegi), yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Kota/Kabupaten Manado, Kecamatan Tuminting, Kelurahan Tuminting, atau setempat dikenal juga dengan jalan Santiago Lorong Symphony No. 104, Lingkungan VI, yang merupakan sebidang tanah kebun sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (<b>SHM</b>) Nomor 1435/Tuminting, dan diuraikan lebih lanjut di dalam Surat Ukur Nomor 00006/Tuminting/2009, tanggal 12-022009, terdaftar atas nama ASTRIA LAIJA.</p>

**FOTOKOPI  
SESUAI ASLI**

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G.S/2023/PN.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya tidak terdapat, mohon segera menghubungi Panitera Koresponden melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3343 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut serta segala bukti-bukti yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah Nomor : 084/PK-KUK/MOPT/14. beserta Lampiran Perjanjian Kredit tanggal 28 (duapuluh delapan) Februari 2014 (dua ribu empat belas).;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat I lelah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat.
4. Menetapkan jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar **Rp. 277.950.735,30,-** (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Koma Tiga Puluh Rupiah), yang merupakan akumulasi dari hutang pokok dan bunga serta denda keterlambatan, pertanggal 21 Februari 2023, dimana jumlah tersebut masih akan terus bertambah akibat pembebanan bunga dan denda berjalan sampai Tergugat I melakukan pelunasan.
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang untuk membayar kerugian Penggugat sebesar **Rp 277.950.735,30,-** (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Koma Tiga Puluh Rupiah), yang merupakan akumulasi dari hutang pokok dan bunga serta denda keterlambatan, pertanggal 21 Februari 2023 secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **ATAU :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian gugatan sederhana ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan mengabulkannya.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, telah hadir dimuka persidangan Penggugat, Tergugat I beserta Kuasanya, akan

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G.S/2023/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 September 2023, 27 September 2023, dan 9 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G.S/2023/PN Mnd tanggal 20 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan atas gugatannya dengan alasan akan memperbaiki surat kuasa;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, oleh karena itu Penggugat patut dibebani membayar biaya yang telah dikeluarkan atas jalannya perkara tersebut;

Mengingat pasal serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tanggal 7 Agustus 2023 Nomor register perkara 54/Pdt.G.S/2023/PN Mnd tersebut dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.752.000.- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Adriany Frida Toar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Tergugat I beserta Kuasanya tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adriany Frida Toar, S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

## **Perincian Biaya :**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G.S/2023/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp.150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.552.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00

----- +  
Jumlah Rp.752.000.-(tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G.S/2023/PN Mnd